



**PUTUSAN**

Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Lahir di Lomu, tanggal 20 Mei 1950, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di RT 006 Desa Pengguren Jaya Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, sebagai Pemohon;

**Lawan**

**TERMOHON**, Lahir di Lomu, tanggal 26 Desember 1994, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLP, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 02 Desa Pengguren Jaya, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang **perempuan** bernama **ISTERI**, menurut agama Islam pada tanggal 03 Agustus 1993 di rumah penghulu P3NTR, Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser dengan wali nikah adalah ayah kandung bernama **WALI**, yang dinikahkan oleh penghulu P3NTR bernama **PENGHULU**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 36. 000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dibayar tunai, dan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2019/PA.Tgt



dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta banyak orang yang hadir;

2. Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus duda mati dan ISTERI berstatus gadis;

3. Bahwa antara Pemohon dan ISTERI tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa selama Pemohon dan ISTERI menjalankan rumah tangga sampai dengan ISTERI meninggal dunia masih dalam beragama Islam, sampai dengan sekarang tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan ISTERI;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan ISTERI telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. TERMOHON, lahir di Lomu pada tanggal 28 Desember 1994;

2. ANAK II, lahir di Lomu pada tanggal 04 April 2001;

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, **istri** Pemohon telah meninggal dunia disebabkan sakit, berdasarkan dengan kutipan Akta Kematian Nomor 6401-KM-15052019-0009, tanggal 15 Mei 2019;

2. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan almh. ISTERI belum pernah memiliki Kutipan Buku Nikah karena dilaksanakan secara sirri atau di bawah tangan;

3. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan hak-hak almarhumah Aman bin Potoi pada perusahaan PT. KPY (Kartika Purnama Yuda) di Desa Riwang Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser serta keperluan lainnya;

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluru biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan ISTERI yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1993 di Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, majelis telah menanyakan maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2019/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 2 tertulis status ISTERI pada waktu menikah dengan Pemohon adalah kawin, yang benar adalah gadis;
- Bahwa isteri Pemohon sebelumnya bernama ISTERI TERDAHULU, sudah meninggal dunia pada taun 1988;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan pada dasarnya Termohon tidak keberatan bahkan mempunyai kepentingan yang sama dengan Pemohon yakni ingin agar perkawinan Pemohon dengan ISTERI disahkan oleh pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6401090510110005, tanggal 01 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Asli Surat Pernyataan di atas meterai yang dibuat oleh Pemohon tanggal 1 April 2019, diketahui oleh Lurah Desa Lomu, Camat Batu Engau, dan Kepala KUA Kecamatan Batu Engau, diberi kode P2;
- Fotocopi Akta Kematian Nomor 6401-KM-15052019-0009, atas nama ISTERI, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Paser tanggal 15 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. , Lahir di Pengguren, tanggal 15 Mei 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di RT 002 Desa Pengguren Jaya, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2019/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui dan hadir waktu perkawinan Pemohon dengan ISTERI pada tahun 1993 di Batu Engau;
- bahwa Pemohon dan ISTERI sama-sama beragama Islam;
- bahwa waktu itu ISTERI masih gadis, sedangkan Pemohon adalah duda;
- bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon sebelumnya yang bernama ISTERI TERDAHULU;
- bahwa ISTERI TERDAHULU sudah meninggal dunia sebelum Pemohon menikah dengan ISTERI;
- bahwa yang jadi wali nikah adalah ayah ISTERI yang bernama Potoi, beragama Islam;
- bahwa saksinya adalah kakaknya Potoi bernama SAKSI NIKAH I, dan paman Pemohon bernama SAKSI NIKAH II;
- bahwa akad nikahnya diwakilkan kepada penghulu bernama PENGHULU;
- bahwa Pemohon dengan ISTERI mempunyai 2 orang anak, ANAK I dan ANAK II;
- bahwa ISTERI telah meninggal dunia pada bulan Mei 2019;
- bahwa sampai meninggalnya ISTERI, Pemohon dengan ISTERI tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon dengan ISTERI;
- bahwa Pemohon bermaksud mengurus Asuransi pegawai ISTERI di PT KPY;

2. **SAKSI II**, Lahir di Lomu, 2 September 1945, uumur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 003 Desa Pengguren Jaya, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui dan hadir waktu perkawinan Pemohon dengan ISTERI pada tahun 1993 di Batu Engau;
- bahwa Pemohon dan ISTERI sama-sama beragama Islam;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2019/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa waktu itu ISTERI masih gadis, sedangkan Pemohon adalah duda;
- bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon sebelumnya yang bernama ISTERI TERDAHULU;
- bahwa ISTERI TERDAHULU sudah meninggal dunia sebelum Pemohon menikah dengan ISTERI;
- bahwa yang jadi wali nikah adalah ayah ISTERI yang bernama Potoi, beragama Islam;
- bahwa saksinya adalah kakeknya ISTERI bernama SAKSI NIKAH I, dan paman saksi bernama SAKSI NIKAH II;
- bahwa akad nikahnya diwakilkan kepada penghulu bernama PENGHULU;
- bahwa Pemohon dengan ISTERI mempunyai 2 orang anak, ANAK I dan ANAK II;
- bahwa ISTERI telah meninggal dunia pada bulan Mei 2019;
- bahwa sampai meninggalnya ISTERI, Pemohon dengan ISTERI tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang memperlakukan perkawinan Pemohon dengan ISTERI;
- bahwa Pemohon bermaksud mengurus Asuransi pegawai ISTERI di PT KPY;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2019/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo majelis tidak memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya mediasi karena perkara ini menyangkut legalitas hukum, sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) halISTERI 85;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam dengan seorang perempuan bernama ISTERI pada tanggal 3 Agustus 1993 di Batu Engau dengan wali nikah ayah kandung bernama WALI, dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan akad nikahnya diwakilkan kepada P3NTR bernama PENGHULU, sampai meninggalnya ISTERI tanggal 11 Mei 2019 Pemohon dengan ISTERI tidak mempunyai buku nikah, dan sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pengurusan hak-hak ISTERI pada perusahaan PT. KPY (Kartika Purnama Yuda) di Desa Riwang Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana suami dari ISTERI yang telah meninggal dunia, majelis menilai Pemohon mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (legal standing in judicio) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengajuan itsbat nikah dapat dilakukan secara terbatas sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 3, dan Pemohon mendalilkan perkawinannya dengan ISTERI tidak mempunyai halangan nikah, majelis menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan mempunyai kepentingan yang sama dengan Pemohon untuk mengurus hak-hak ISTERI pada perusahaan PT. KPY (Kartika Purnama Yuda);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2019/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup, (-kecuali bukti P2 yang berupa asli-) dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 secara materil menerangkan satu keluarga dengan kepala Keluarga bernama (Pemohon) dan anggota keluarga bernama ISTERI sebagai isteri, sehingga secara administrasi kependudukan Pemohon dengan ISTERI telah diakui sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P2 secara materil menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan ISTERI, namun bukti tersebut bukan akta otentik perihal bukti perkawinan sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut majelis bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang dapat dihubungkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa akta otentik, secara materil menerangkan bahwa ISTERI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg dan Pasal 307-309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti P1, P2, P3 dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ISTERI pada tanggal 03 Agustus 1993 di Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser;
- bahwa pada waktu menikah tersebut Pemohon berstatus duda ditinggal wafat isterinya bernama ISTERI TERDAHULU yang meninggal pada tahun

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2019/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988, sedangkan ISTERI berstatus gadis;

- bahwa Pemohon dengan ISTERI beragama Islam;
- bahwa antara Pemohon dengan ISTERI tidak ada hubungan keluarga atau mahram;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung ISTERI bernama WALI yang beragama Islam;
- bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, laki-laki, Islam dan sudah dewasa;
- bahwa ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu/petugas P3NTR, bernama PENGHULU;
- Bahwa Pemohon dengan ISTERI mempunyai 2 orang anak bernama Rezazain dan Sawidi;
- bahwa ISTERI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon dengan ISTERI tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada orang yang menggugat atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon dengan ISTERI;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus hak kepegawaian ISTERI di PT KPY;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, **لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل** yang artinya :”Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi”. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy), demikian pula berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan itu harus memenuhi rukun perkawinan, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan akad nikah atau ijab dan kabul;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sudah diuraikan di atas, mejelis menilai pernikahan Pemohon dengan ISTERI telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2019/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan **ISTERI** yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 1993 di wilayah Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari **JUM'AT** tanggal **15 NOVEMBER 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 RABIUL AWWAL **1441** Hijriah oleh kami **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan **Erik Aswandi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Jamaludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Erik Aswandi, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaludin, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>1.116.000,00</b>

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2019/PA.Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)